



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 105 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 930, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang membidangi Perhubungan.
5. Kepala PD adalah PD Kabupaten Semarang yang membidangi Perhubungan.
6. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD.
7. Terminal adalah suatu tempat untuk transit, keluar masuk dan pemberhentian suatu kendaraan dalam hal ini angkutan penumpang.
8. Sub Terminal adalah tempat berhentinya kendaraan penumpang baik bus dan non bus yang ditentukan dan diizinkan oleh Bupati untuk kegiatan terminal.
9. Area Terminal adalah lokasi tertentu di dalam tempat Terminal yang merupakan satuan tempat sebagai dasar pemungutan Retribusi.
10. Petugas Terminal adalah petugas Terminal resmi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Kendaraan penumpang adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu yang mengangkut orang.
13. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan terminal yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Wajib Retribusi adalah orang kendaraan umum yang mengangkut penumpang yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap kendaraan penumpang umum tertentu yang masuk ke terminal dikenakan Retribusi.

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi Terminal merupakan kewenangan PD yang dilaksanakan oleh Petugas Terminal.
- (2) Petugas Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil atau tenaga operasional PD yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi berdasarkan Keputusan Kepala PD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi, Petugas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan seragam dan atribut yang ditentukan oleh PD.

Pasal 4

Tata cara pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. penarikan Retribusi dilakukan oleh Petugas Terminal terhadap setiap kendaraan penumpang umum;
- b. pemungutan Retribusi dilakukan pada saat kendaraan penumpang umum memasuki Terminal Parkir;
- c. besarnya Retribusi yang dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi harus sesuai dengan besarnya tarif retribusi yang tertera dalam Karcis Terminal; dan
- d. wajib retribusi yang telah membayar Retribusi wajib diberi tanda bukti pembayaran Retribusi berupa karcis terminal resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Terminal merupakan Kewenangan PD.
- (2) Dalam pengelolaan dan pemungutan Retribusi Terminal, PD menunjuk Koordinator Petugas Terminal.
- (3) Koordinator Petugas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pegawai Negeri Sipil atau tenaga operasional PD yang melaksanakan tugas mengoordinasikan Petugas Terminal dan mengumpulkan hasil Pemungutan Retribusi dari Petugas Terminal yang berada di bawah koordinasinya berdasarkan Keputusan dari Kepala PD.

Pasal 6

Tata cara pengumpulan Retribusi oleh koordinator petugas Terminal adalah sebagai berikut :

- a. koordinator Petugas Terminal mengumpulkan Retribusi dari beberapa petugas Terminal yang berada di bawah koordinasinya; dan
- b. hasil pengumpulan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus langsung disetorkan ke Bendahara Penerimaan PD.

BAB IV

PENYETORAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Petugas Terminal wajib menyetorkan penerimaan Retribusi kepada Koordinator Petugas Terminal setiap harinya.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima petugas terminal.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bonggol Karcis Terminal dan dibuktikan dengan paraf Koordinator Petugas Terminal pada buku harian setoran Petugas Terminal.
- (4) Petugas terminal wajib menunjuk pengganti Petugas Terminal dengan sepengetahuan koordinator petugas Terminal apabila petugas Terminal berhalangan hadir/tidak masuk.

Pasal 8

- (1) Koordinator Petugas Terminal, wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dikumpulkan dari Petugas Terminal dibawah koordinasinya kepada Bendahara Penerimaan pada PD.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima pengguna jasa terminal.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan paraf Bendahara Penerimaan pada PD pada buku harian setoran Koordinator Petugas Terminal.
- (4) Koordinator petugas terminal wajib memberitahu ke Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal dinas untuk diambil alih tugas pengumpulan Retribusi oleh

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran PD apabila Koordinator petugas Terminal berhalangan hadir/tidak masuk.

- (5) Bonggol Karcis Parkir yang diterima Koordinator Petugas Terminal dari Petugas Terminal, diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal PD setiap hari sebagai bahan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan Retribusi.

Pasal 9

- (1) Bendahara penerimaan pada PD, wajib menyetorkan seluruh Retribusi yang diterima dari Koordinator Petugas Terminal ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima Bendahara Penerimaan dari Koordinator Petugas Terminal.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran Retribusi.

BAB V

LAPORAN

Pasal 10

Kepala PD wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Terminal setiap bulan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) Apabila dalam penarikan Retribusi dan/atau dalam memberikan pelayanan terminal ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Terminal, maka Petugas yang bersangkutan diberi teguran lisan, dan apabila setelah diberi teguran lisan masih melakukan pelanggaran, akan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran, maka kepala PD berhak untuk mengganti Petugas Terminal yang bersangkutan.

- (3) Petugas Terminal yang telah diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi melakukan tugasnya sebagai petugas Terminal dan tugasnya akan digantikan oleh petugas baru sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Apabila Petugas Terminal menghilangkan karcis yang belum digunakan maka Petugas Terminal wajib mengganti kerugian Pemerintah Daerah yang diakibatkan hilangnya karcis Terminal sebesar nilai nominal Karcis Terminal yang hilang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31-12-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 31-12-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUAPTEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 105

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

ttd.

WENNY MAYA KARTIKA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005